

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN ISLAM

(Studi Kasus di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat

untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah



Oleh:

AHMAD ROFIQ FIRDAUS

NIM: 1908201122

CIREBON

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1446 H / 2024 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK KEWARISAN ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah

Oleh:

AHMAD ROFIQ FIRDAUS

NIM: 1908201122

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1446 H / 2024 M

ABSTRAK

Ahmad Rofiq Firdaus. NIM: 1908201122, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN ISLAM (Studi Kasus di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)", 2024.

Kematian adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa kewarisan. Hukum kewarisan merupakan salah satu aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kewarisan juga merupakan salah satu pokok masalah yang banyak dibicarakan oleh al-Qur'an. Adapun hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Aturan peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Berdasarkan hasil penelitian awal, maka pokok masalah yang ditemukan yaitu adanya pelaksanaan waris yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon yang dibagikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah, kemudian dianalisis dengan tinjauan Hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: "Bagaimana pemahaman dan praktik kewarisan masyarakat di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon" dan "Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewarisan di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, pemahaman dan praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon masih berpegang pada kebiasaan (adat). Kebiasaan dalam pelaksanaan pembagian harta waris dengan terlebih dahulu melihat kondisi para ahli waris, dimana ahli waris yang dekat dengan orang tua, serta selalu membantu dalam kebutuhan sehari-hari, dan juga ahli waris yang kondisinya ekonominya kurang mapan, maka akan mendapat bagian lebih besar dari ahli waris yang lainnya. Pelaksanaan kewarisan di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon belum sesuai dengan syarat hukum Islam (fiqh mawarits) yakni adanya musyawarah mufakat, kerelaan, dan kesadaran masing-masing ahli waris.

Kata Kunci: *Fiqh, Waris, dan Hukum Islam.*

ABSTRACT

Ahmad Rofiq Firdaus. NIM: 1908201122, "REVIEW Of ISLAMIC LAW ON ISLAMIC INHERITANCE PRACTICES (Case Study in Beber Village, Beber District, Cirebon Regency)", 2024.

Death is an event that can give rise to legal consequences in the form of inheritance. Inheritance law is one of the rules governing human relations established by Allah SWT. Inheritance is also one of the main issues that is discussed a lot in the Koran. Islamic inheritance law regulates the transfer of assets from someone who has died to someone who is still alive. This property transfer rule is called by various names. Based on the results of initial research, the main problem found was the implementation of inheritance that was not in accordance with Islamic law. So the author is interested in conducting further research regarding the implementation of inheritance carried out by the people of Beber Village, Beber District, Cirebon Regency, which is distributed in a familial or deliberative manner, then analyzed with a review of Islamic Law.

This research aims to answer the questions that form the problem formulation: "How is the community's understanding and practice of inheritance in Beber Village, Beber District, Cirebon Regency" and "How is Islamic law reviewed regarding the implementation of inheritance in Beber Village, Beber District, Cirebon Regency". This research uses qualitative research, data is collected by means of interviews, observation, documentation, then analyzed using descriptive analysis methods.

The results of this research are that the understanding and practice of distributing inheritance carried out by the people of Beber Village, Beber District, Cirebon Regency still adheres to habits (customs). The custom in implementing the division of inheritance is to first look at the condition of the heirs, where heirs who are close to their parents, and always help with their daily needs, and also heirs whose economic conditions are less stable, will receive a larger share of the inheritance. other heirs. The implementation of inheritance in Beber Village, Beber District, Cirebon Regency is not yet in accordance with the requirements of Islamic law (fiqh roseits), namely the existence of consensus deliberation, willingness and awareness of each heir.

Keywords: *Fiqh, Inheritance, and Islamic Law.*

الملخص

أحمد رفيق فردوس. نيم: 1908201122، "مراجعة الشريعة الإسلامية لممارسات الميراث الإسلامي (دراسة حالة في قرية ببير، مقاطعة سيريبون)"، 2024.

الموت هو حدث يمكن أن يؤدي إلى عواقب قانونية في شكل ميراث. قانون الميراث هو أحد القواعد التي تحكم العلاقات الإنسانية التي وضعها الله سبحانه وتعالى. كما أن الميراث من القضايا الرئيسية التي تتناولها القرآن كثيراً. وينظم قانون الميراث الإسلامي نقل الأصول من شخص مات إلى شخص لا يزال على قيد الحياة. تسمى قاعدة نقل الملكية هذه بأسماء مختلفة. واستناداً إلى نتائج البحث الأولي، فإن المشكلة الرئيسية التي تم العثور عليها هي تطبيق الميراث الذي لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية. لذلك يهتم المؤلف بإجراء المزيد من البحث فيما يتعلق بتطبيق الميراث الذي يقوم به أهل قرية ببير، مقاطعة ببير، مقاطعة سيريبون، والذي يتم توزيعه بطريقة عائلية أو تداولية، ثم تحليله بمراجعة الشريعة الإسلامية.

يهدف هذا البحث إلى الإجابة على الأسئلة التي تشكل صياغة المشكلة: "كيف يتم فهم المجتمع وممارسته للميراث في قرية ببير، منطقة ببير، مقاطعة سيريبون" و"كيف تتم مراجعة الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتنفيذ الميراث في قرية ببير، ببير" منطقة، سيريبون ريجنسي". يستخدم هذا البحث النوعي، حيث يتم جمع البيانات عن طريق المقابلات واللاحظة والتوثيق، ثم تحليلها باستخدام أساليب التحليل الوصفي.

نتائج هذا البحث هي أن فهم وممارسة توزيع الميراث الذي يقوم به سكان قرية ببير، مقاطعة سيريبون لا يزال ملزماً بالعادات (العادات). جرت العادة في تنفيذ تقسيم الميراث هو النظر أو لا إلى حالة الورثة، حيث أن الورثة المقربين من والديهم، ويساعدون دائمًا في احتياجاتهم اليومية، وأيضاً الورثة الذين تكون ظروفهم الاقتصادية أقل استقراراً، سيحصلون على مبلغ أكبر حصة من الميراث ورثة آخرين. إن تنفيذ الميراث في قرية ببير، منطقة ببير، مقاطعة سيريبون لم يتوافق بعد مع متطلبات الشريعة الإسلامية (الورود الفقهية)، أي وجود تناقض في الآراء، واستعداد ووعي كل ورثة.

كلمات البحث: الفقه، المواريث، الشريعة الإسلامية.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK KEWARISAN ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh:

AHMAD ROFIQ FIRDAUS

NIM: 1908201122

Pembimbing:

Pembimbing I,

H. Nursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

Pembimbing II,

Akhmad Shodikin, MHI
NIP. 197311042007101001



NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon


Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **Ahmad Rofiq Firdaus, NIM : 1908201122** dengan judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN ISLAM (Studi Kasus di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga (HK), Fakultas Syariah (FS), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.


Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,


H. Nursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

Pembimbing II,



Akhmad Shodikin, MHI
NIP. 197311041007101001



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN ISLAM (Studi Kasus di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)”**, oleh **Ahmad Rofiq Firdaus, NIM : 1908201122**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 1 Oktober 2024.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) pada Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rofiq Firdaus
NIM : 1908201122
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga
Alamat : Jl. Meranti IV L 8 RT 01/RW 17 Kel. Karyamulya Kec. Kesambi
Kota Cirebon

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Islam (Studi Kasus di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 30 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Ahmad Rofiq Firdaus

NIM. 1908201122

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, dengan segala perlindungan, pertolongan serta nikmat yang telah diberikan kepada penulis sehingga dengan karunia, kemurahan dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan ini, serta tidak lupa pula iringan dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar senantiasa diberikan syafaatnya di akhirat kelak.

Teruntuk kedua orang tua saya, Bapak Mustain dan Ibu Neil Umniati yang sudah menjadi orang yang paling berarti, semoga bapak dan ibu mendapatkan kasih yang berlimpah dari Allah SWT dan orang sekitar. Saya berharap kalian diberikan panjang umur dalam ketaatan sehat dan afiyah. Tiada satu langkah pun dari perjalanan hidup dan pendidikan saya tanpa kerasnya perjuangan dan rintihan do'a kedua orang tua saya. Tidak akan pernah cukup untuk membahas jasa keduanya dengan pencapaian dan besarnya rasa terima kasih saya. Semoga keduanya senantiasa diberikan kesehatan, dan hanya Allah SWT yang mampu membalsas semua jasanya. Saya persembahkan skripsi ini kepada bapak dan ibu saya serta kakakku dan adikku yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik, dan menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya.

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيرًا

Artinya: "Tuhanku, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil."

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di kota Cirebon. Tanggal 21 Agustus 2001. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan diberi nama Ahmad Rofiq Firdaus. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Mustain dengan Ibu Neil Umniati.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. SDN Karyamulya 1 Cirebon pada tahun 2013
2. SMPN 4 Cirebon pada tahun 2016
3. SMAN 2 Cirebon pada tahun 2019

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul Skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Islam (Studi Kasus di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)**”, di bawah bimbingan Bapak Nursyamsudin, MA dan Akhmad Shodikin, MHI.



KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang karena-Nya berkat rahmat serta hidayah dapat dirasakan hamba-Nya, dan dengan keberkahan itu pula penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Islam Studi Kasus di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.*” Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada Keluarganya, Sahabatnya, *Tabi'in*, dan kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaatnya di hari akhir.

Dalam skripsi ini, dijelaskan mengenai penyelesaian perkara waris yang terjadi di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon. Dengan berlandaskan tinjauan hukum fiqh kewarisan maka dapat menyelesaikan pembagian waris yang di dalamnya pun tercampur hak lain dari salah satu pewaris kepada ahli warisnya.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syariah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan terdapat kekurangan dan kesalahan baik dari kalimat maupun penjelasan yang kurang dapat difahami. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak terkait yang telah membantu dan membimbing selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Asep Saepullah, S.Ag, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak H. Nursyamsudin, MA, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga dan segenap civitas akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
6. Bapak H. Nursyamsudin, MA dan Akhmad Shodikin, M.HI, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Aparat Desa di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penggalian data. Dan semua pihak yang ikut terlibat membantu dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ada kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik

yang kronstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya dengan mengucapkan Hamdallah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amiin.

Cirebon, 12 Oktober 2023

Penyusun

Ahmad Rofiq Firdaus



MOTTO HIDUP



“KATAKANLAH YANG BENAR WALAUPUN PAHIT”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMPBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
MOTTO HIDUP	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Kerangka Pemikiran	8
G. Metodologi Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris Islam	15
B. Asas-asas Hukum Waris Islam	23
C. Rukun dan Syarat Waris Islam	28
D. Sebab-sebab Mewarisi dan Penghalang Mewarisi	30
E. Penggolongan Ahli Waris	34
F. <i>Furudhul Muqaddaroh</i>	39
G. Metode Pembagian Waris	40
H. Tujuan Mempelajari Ilmu Waris	44
I. ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam	45
BAB III Praktik Kewarisan Di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon	50

A. Profil Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon	50
B. Pemahaman Masyarakat Mengenai Praktik Kewarisan di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon	57
BAB IV Analisis Hukum Islam Dalam Praktik Kewarisan Di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon	61
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat Mengenai Praktik Kewarisan di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon	61
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penyelesaian <i>Aul</i>	42
Tabel 2.2 Penyelesaian <i>Rad</i>	42
Tabel 3.1 Batas-batas Wilayah Desa Beber	53
Tabel 3.2 Blok Desa Beber	53
Tabel 3.3 Rincian Luas Wilayah Desa Beber	53
Tabel 3.4 Jarak Desa Beber Dengan Pemerintah Atas	54
Tabel 3.5 Sarana Transportasi Darat	54
Tabel 3.6 Sarana Pemerintahan	55
Tabel 3.7 Sarana Peribadatan	55
Tabel 3.8 Struktur Pemerintahan Desa Beber	57
Tabel 3.9 Bagian Warisan Bani Ilman	60
Tabel 4.1 Dalil <i>Furudh</i>	62
Tabel 4.2 Bagian Warisan Bani Ilman Hasil Fiqh	63
Tabel 4.3 Bagian Warisan Bani Ilman Hasil Musyawarah	64

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/1987. Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan pengubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	.	د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	ż	ط	t	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	z	م	m
ث	š	ز	z	ع	'	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	ḥ	ش	sy	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf ā, ī, ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungan dua huruf “ay” dan “aw”.
Contoh: bayna, ‘layhim, qawl, mawdu’ah.
4. Istilah (*technixal terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.
Contoh: Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymiyah. Inna al-din ‘inda Allah al-Islam bukan Inna al-dina ‘inda Allahi al-Islamu. Fahuma wajib bukan fahuwa wajibu dan bukan pula fahuwa wajibun.
6. Kata yang berakhir dengan ta’ marbutah dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan idafah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan mudaf ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh: Na'at dan mudaf ilayh: Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Misriyah. Mudaf: matba'at al-'Ammah.

7. Kata yang berakhir dengan ya' mushaddadah (ya' bertashdid) ditransliterasikan dengan i. Jika i diikuti dengan ta' marbutah maka ditransliterasinya adalah iyah. Jika ya' bertashid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh: Al-Ghazali, al-Nawawi, Ibn Taymiyah. Al-Jawziyah. Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.

8. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>